



**PENETAPAN**

**Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**SINTA**, Lahir di Bogor 21 Oktober 2001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Sudimampir RT 04 RW 03 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No :3201136210010009 atas nama Sinta yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Oktober 2020.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, Tanggal 22 Oktober 2001 dari seorang ibu Bernama Nurhayati berdasarkan akte kelahiran No 3201-LT-24062021-0329 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 Juni 2021
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama Sinta, lahir di Bogor, tanggal 22 Oktober 2001 menjadi Shinta Helmia Putri, lahir tanggal 21 Oktober 2001 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon.

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada akte kelahiran Pemohon No 3201-LT-24062021-0329 yang semula tertulis Sinta, lahir di Bogor, tanggal 22 Oktober 2001 menjadi Shinta Helmia Putri, lahir tanggal 21 Oktober 2001 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir dan register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan (e-summons) tanggal 9 Juli 2021, 12 Juli 2021, 22 Juli 2021, 29 Juli 2021 maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021 oleh Ruth Marina D. Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 21 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anny Marthauli Silalahi, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Anny Marthauli Silalahi, S.H

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 369/Pdt.P/2021/PN Cbi, sbb:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PN Cbi